

Inovasi Digital Banking Syariah: Tantangan dan Peluang dalam Ekonomi Digital

Muhamad Wardany Anwar
STAI Ma'arif Kalirejo

Submitted: 20-01-2025

Accepted: 10-02-2025

Published: 27-02-2025

Abstract

The rapid development of information technology has had a significant impact on various sectors, including the financial sector. One of the innovations that is now getting more attention is Islamic digital banking, which takes advantage of advances in digital technology to develop banking services that are in accordance with sharia principles. Sharia digital banking not only offers convenience and efficiency for customers, but is also the main driver in financial inclusion efforts, especially for people who were previously unreached by conventional banking services. In the context of the growing digital economy, Islamic banks have a strategic role in supporting inclusive and sustainable economic growth. However, the implementation of digital technology in the Islamic banking sector also faces a number of challenges. Key challenges include the inability of most customers to adapt to new technologies, unclear regulations governing Islamic digital banking, and competition with conventional banks and growing fintechs. This article will examine how Islamic banks can overcome these challenges while taking advantage of the opportunities offered by digitalization to expand service reach, improve operational efficiency, and contribute to the growth of a more inclusive digital economy.

Keywords: *Sharia Digital Banking, Digital Economy, Innovation, Challenges, Opportunities.*

***Corresponding author**
danisyariah@gmail.com

E-ISSN: 2986-2256
P-ISSN: 2986-5891

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah merambah berbagai aspek kehidupan, termasuk industri perbankan. Digital banking, terutama digital banking syariah, menjadi elemen penting dalam ekonomi digital yang sedang berkembang. Digital banking syariah, yang mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari sistem perbankan konvensional. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, sektor perbankan, khususnya digital banking syariah, telah mengalami transformasi besar. Digital banking syariah menggunakan teknologi untuk memberikan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ketat, yang melarang riba dan praktik tidak etis lainnya yang ada dalam sistem perbankan konvensional. Model ini tidak hanya mengutamakan pengembangan produk dan layanan yang inovatif, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap efisiensi operasional serta meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat. Digital banking syariah juga memberi peluang bagi masyarakat yang

sebelumnya tidak terjangkau oleh perbankan konvensional untuk mengakses layanan perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka. Namun, seperti yang diungkapkan oleh Hassan & Lewis (2017), meskipun digital banking syariah menawarkan solusi yang relevan untuk inklusi keuangan, tantangan yang dihadapi dalam pengoperasiannya cukup signifikan, terutama terkait dengan keterbatasan teknologi dan regulasi yang menghambat adopsinya.

Inovasi dalam digital banking syariah lebih dari sekadar menciptakan produk baru; hal ini juga melibatkan pengembangan proses internal yang lebih efisien untuk menurunkan biaya operasional, sekaligus meningkatkan layanan kepada nasabah. Digital banking memungkinkan bank syariah untuk menawarkan produk seperti pinjaman tanpa bunga (dengan prinsip bagi hasil) serta sistem pembayaran berbasis syariah, yang membuat akses keuangan lebih inklusif, terutama bagi masyarakat yang belum pernah terjangkau oleh layanan perbankan tradisional. Seperti yang dijelaskan oleh Ashraf & Hassan (2018), digitalisasi dalam perbankan syariah memperkenalkan berbagai bentuk layanan keuangan inovatif, seperti micro-finance dan peer-to-peer lending, yang berkontribusi pada kemajuan inklusi keuangan global.

Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, digital banking syariah juga menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan utama termasuk masalah regulasi, adopsi teknologi, serta pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah digital. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya kerangka regulasi yang jelas mengenai digital banking syariah, terutama di negara berkembang. Menurut Mollah & Zohir (2020), regulasi yang tidak memadai sering menjadi penghalang bagi bank syariah dalam menerapkan sistem digital mereka secara efektif. Tantangan lain terkait dengan ketidaksiapan masyarakat dalam menerima perubahan teknologi, terutama di daerah-daerah yang akses terhadap internet dan teknologi masih terbatas. Hal ini menyebabkan adopsi teknologi menjadi lambat dan terbatas pada segmen-segmen tertentu dari masyarakat. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dalam perbankan digital juga dapat mengurangi minat masyarakat untuk bertransaksi dengan sistem ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rahman & Islam (2019), meskipun teknologi digital dapat mempermudah akses ke layanan perbankan, pemahaman yang kurang tentang prinsip dasar syariah dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ini.

Pada sisi lain, peluang yang muncul dalam era ekonomi digital sangat besar, baik untuk memperluas jangkauan pasar maupun untuk meningkatkan layanan yang lebih inklusif dan transparan. Ekonomi digital menawarkan peluang besar bagi digital banking syariah untuk berkembang dan meningkatkan jangkauan pasar mereka. Dengan meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan perangkat mobile, digital banking syariah dapat menawarkan produk mereka ke lebih banyak pelanggan, baik di perkotaan maupun pedesaan. Lebih dari itu, digitalisasi memberi kesempatan untuk menciptakan layanan yang lebih transparan, memudahkan pelanggan untuk memantau transaksi mereka dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Menurut Tarek & Omran (2020), penggunaan teknologi seperti blockchain dalam digital banking syariah dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko penyalahgunaan. Ini memberikan peluang untuk memperluas layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke sistem perbankan formal.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi oleh digital banking syariah dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital. Melalui pendekatan ini, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana digital banking syariah dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi, serta memanfaatkan peluang yang ada dalam ekonomi digital. Dengan memahami tantangan dan peluang ini, bank syariah dapat merumuskan strategi yang lebih baik dalam mengimplementasikan digital banking yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sambil tetap memanfaatkan inovasi teknologi untuk memberikan layanan yang lebih efisien, inklusif, dan transparan kepada masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Noor & Latif (2021), melalui pemanfaatan teknologi digital, bank syariah dapat lebih mengoptimalkan peranannya dalam menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi literatur dan wawancara mendalam. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti, terutama dalam konteks perkembangan digital banking syariah. Menurut Creswell (2018), pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi yang lebih fleksibel terhadap data yang tidak terstruktur, yang sangat berguna dalam memahami dinamika perubahan dan tantangan dalam sektor keuangan digital. Metode studi literatur digunakan untuk mengidentifikasi temuan-temuan terkini dalam penelitian digital banking syariah, sedangkan wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk menggali perspektif praktisi dan pengamat ekonomi digital mengenai isu-isu yang relevan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari artikel, jurnal internasional, dan laporan industri terkait digital banking syariah. Data sekunder memberikan wawasan yang lebih luas dan lebih terstruktur mengenai topik yang diteliti. Sumber data sekunder ini penting untuk memahami perkembangan dan tren yang ada dalam digital banking syariah. Misalnya, menurut Ali & Bakar (2019), peran digital banking dalam ekonomi digital sangat dipengaruhi oleh perkembangan regulasi dan adopsi teknologi di negara-negara berkembang. Sumber data sekunder ini juga mencakup artikel-artikel terkini yang dapat memperkaya analisis terhadap implementasi perbankan syariah digital.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan praktisi industri perbankan syariah dan pengamat ekonomi digital. Wawancara mendalam merupakan metode yang sangat efektif untuk memperoleh informasi tentang pengalaman langsung dan pandangan profesional terkait digital banking syariah. Seperti yang diungkapkan oleh Yin (2017), wawancara mendalam memungkinkan pengumpulan data yang sangat detail dan kontekstual, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tantangan yang dihadapi oleh pelaku industri dalam mengimplementasikan teknologi digital dalam perbankan syariah. Melalui wawancara ini, peneliti dapat menggali pemahaman terkait strategi adopsi teknologi, hambatan yang dihadapi, serta peluang yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah dalam era digital ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur dari database internasional dan sumber informasi yang relevan, serta wawancara dengan pihak yang berkompeten di bidang ini. Pencarian literatur dari berbagai database internasional memberikan akses kepada peneliti untuk

mengidentifikasi penelitian terbaru dan teori yang relevan dalam konteks digital banking syariah. Menurut Babbie (2015), penggunaan berbagai sumber data yang luas membantu memastikan objektivitas dan keberagaman informasi yang diperoleh dalam penelitian. Selain itu, wawancara dengan praktisi dan pengamat memberi perspektif langsung yang dapat menambah kedalaman analisis.

Data dianalisis menggunakan pendekatan analisis konten untuk mengevaluasi tantangan, peluang, dan dampak dari implementasi digital banking syariah. Analisis konten memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar data yang dikumpulkan. Penelitian oleh Mayring (2014) menunjukkan bahwa analisis konten sangat efektif untuk penelitian kualitatif yang bertujuan mengevaluasi teks atau wawancara dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat mengorganisir data dari literatur dan wawancara untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat menjelaskan tantangan dan peluang yang ada dalam digital banking syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Digital Banking Syariah

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi digital banking syariah adalah keberadaan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Meskipun sektor perbankan syariah telah berkembang pesat, sistem regulasi yang ada sering kali tidak cukup fleksibel untuk mengakomodasi inovasi teknologi yang cepat berkembang. Regulasi yang ketat dan konservatif sering kali menjadi hambatan bagi pengembangan teknologi baru dalam perbankan syariah. Menurut Ali & Bakar (2019), ketidakjelasan regulasi terkait penggunaan teknologi dalam perbankan syariah di beberapa negara berkembang menghambat pertumbuhan sektor ini, meskipun permintaan untuk layanan digital syariah semakin meningkat. Hal ini terjadi karena sering kali peraturan yang ada mengacu pada model perbankan konvensional, yang kurang memadai untuk merespons kebutuhan khusus dari perbankan syariah digital. Sebagai contoh, peraturan mengenai transaksi berbasis digital sering kali tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba atau ketidakpastian (*gharar*). Oleh karena itu, regulasi yang lebih adaptif dan inovatif diperlukan untuk mendukung pengembangan digital banking syariah yang sesuai dengan perkembangan teknologi digital (Hasan & Lewis, 2017).

Selain itu, ada kesenjangan dalam pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan syariah, khususnya dalam bentuk digital. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami bagaimana perbankan syariah digital beroperasi dan bagaimana hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mereka percayai. Menurut penelitian oleh Khan & Bhatti (2020), sebagian besar konsumen masih memiliki ketidakpahaman yang mendalam tentang bagaimana produk digital syariah berfungsi, yang mengarah pada rendahnya tingkat adopsi dan partisipasi mereka dalam layanan ini. Pemahaman yang terbatas ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah digital, meskipun sistem ini memiliki potensi untuk memperluas inklusi keuangan di kalangan segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh bank konvensional. Untuk itu, edukasi dan sosialisasi mengenai produk dan layanan

digital syariah perlu diperkuat agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik dan dapat mengakses layanan ini dengan lebih mudah dan aman.

Masalah adopsi teknologi juga menjadi hambatan, terutama di daerah-daerah yang belum sepenuhnya terhubung dengan internet cepat. Di banyak wilayah, terutama di negara berkembang, infrastruktur teknologi masih terbatas, sehingga pengguna kesulitan dalam mengakses layanan digital yang ditawarkan oleh bank syariah. Hal ini menjadi tantangan besar, mengingat ketergantungan pada internet dan perangkat digital sangat penting dalam operasional digital banking. Sebagaimana dijelaskan oleh Ariffin & Abdullah (2021), daerah-daerah dengan infrastruktur digital yang buruk seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses layanan perbankan digital, yang menyebabkan terbatasnya jangkauan pasar untuk bank syariah digital. Meskipun teknologi telah membuka peluang besar untuk memperluas akses keuangan, keterbatasan dalam infrastruktur teknologi dapat menghalangi pengembangan lebih lanjut dari layanan perbankan syariah digital di banyak daerah. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur digital dan aksesibilitas internet yang lebih merata menjadi hal yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas dan adopsi digital banking syariah.

Peluang Digital Banking Syariah

Di sisi lain, digital banking syariah menawarkan peluang besar dalam meningkatkan inklusi keuangan. Salah satu aspek utama yang mendasari peluang ini adalah kemampuan teknologi digital untuk memperluas jangkauan layanan perbankan kepada segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh bank konvensional. Masyarakat di wilayah pedesaan atau daerah dengan infrastruktur terbatas sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan perbankan. Namun, dengan adanya teknologi digital, bank syariah dapat menyediakan layanan yang lebih mudah diakses tanpa batasan geografi. Menurut research oleh Ariffin & Abdullah (2021), digital banking syariah memberikan solusi untuk mengatasi masalah inklusi keuangan di negara-negara berkembang dengan menyediakan akses kepada layanan keuangan untuk populasi yang tidak memiliki akses fisik ke cabang bank. Teknologi ini memungkinkan bank untuk menawarkan layanan secara lebih efisien, memperluas jangkauan pasar, dan memberikan akses kepada masyarakat yang sebelumnya belum dapat menikmati layanan keuangan. Hal ini berpotensi mengurangi ketimpangan ekonomi dan mendukung inklusi keuangan global yang lebih luas (Hasan & Lewis, 2017).

Selain itu, layanan perbankan yang berbasis digital menawarkan efisiensi biaya yang lebih rendah, yang pada gilirannya dapat menurunkan biaya operasional dan meningkatkan profitabilitas bank syariah. Digital banking memungkinkan bank untuk mengurangi kebutuhan akan cabang fisik, yang sering kali memerlukan biaya tinggi untuk pembangunan dan pemeliharaan. Menurut Rahman & Islam (2019), biaya operasional yang lebih rendah ini memberikan keuntungan kompetitif bagi bank syariah, memungkinkan mereka untuk menawarkan layanan dengan biaya yang lebih terjangkau bagi pelanggan. Efisiensi ini tidak hanya mengurangi biaya internal, tetapi juga meningkatkan daya saing bank syariah di pasar yang semakin kompetitif. Bank syariah dapat menawarkan produk yang lebih terjangkau, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil atau deposito syariah, dengan biaya yang lebih rendah, yang dapat menarik lebih banyak pelanggan. Dengan memanfaatkan teknologi digital untuk otomatisasi dan pengelolaan data yang lebih efisien, bank

syariah dapat meningkatkan operasi mereka, menurunkan biaya, dan meningkatkan keuntungan secara keseluruhan (Siddiqui, 2020).

Selain itu, teknologi digital memungkinkan pengembangan produk perbankan yang lebih inovatif, seperti layanan berbasis fintech, yang dapat meningkatkan daya saing bank syariah di pasar global. Seiring dengan berkembangnya industri fintech, bank syariah memiliki peluang untuk berinovasi dalam pengembangan produk-produk baru yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar. Fintech dalam konteks perbankan syariah bisa mencakup layanan seperti peer-to-peer lending syariah, crowdfunding, serta aplikasi pembayaran digital yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Menurut Ali & Bakar (2019), fintech dapat mempercepat adopsi teknologi dalam bank syariah dan memberikan layanan yang lebih cepat dan mudah kepada pelanggan. Selain itu, produk fintech berbasis syariah dapat membuka peluang baru untuk menciptakan layanan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memberikan nilai tambah kepada pelanggan, dan meningkatkan daya saing bank syariah di pasar global. Inovasi dalam sektor fintech ini bisa memperkenalkan model bisnis baru yang memungkinkan bank syariah untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan konsumen di era digital (Ahmed, 2021).

SIMPULAN

Digital banking syariah menghadapi sejumlah tantangan dalam penerapannya, mulai dari masalah regulasi hingga adopsi teknologi. Namun, potensi peluang yang ditawarkan sangat besar, terutama dalam hal inklusi keuangan dan efisiensi operasional. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah, regulator, dan pihak perbankan diperlukan untuk menciptakan regulasi yang mendukung serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang digital banking syariah. Melalui inovasi digital yang lebih luas, bank syariah dapat memainkan peran penting dalam mempercepat transformasi ekonomi digital di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, S. (2021). Opportunities in Islamic Digital Banking for Financial Inclusion. *International Journal of Financial Services*, 19(2), 101-118.
- Al-Bashir, M. A. (2020). Challenges in Regulating Islamic Digital Banking in Developing Economies. *Journal of Financial Regulation*, 14(3), 55-74.
- Al-Fadhl, M. S. (2021). Digital Banking and Financial Inclusion in Islamic Economics. *Journal of Islamic Finance*, 7(4), 78-92.
- Al-Fadhl, M. S. (2021). Digital Banking and Financial Inclusion in Islamic Economics. *Journal of Islamic Finance*, 7(4), 78-92.
- Ali, A., & Bakar, M. (2019). Islamic Digital Banking: Opportunities and Challenges. *International Journal of Islamic Economics*, 12(3), 180-195.

- Ariffin, N. M., & Abdullah, Z. (2021). Challenges in Implementing Digital Banking in Developing Countries. *Journal of Banking and Finance*, 24(2), 143-158.
- Ashraf, M., & Hassan, S. (2018). FinTech and Islamic Banking: Synergies and Disruptions. *Journal of Financial Technology*, 6(2), 143-157.
- Babbie, E. (2015). *The Practice of Social Research* (14th ed.). Cengage Learning.
- Choudhury, R. (2021). Qualitative Research in Digital Finance: A Methodological Approach. *Journal of Banking and Technology*, 13(2), 97-110.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Finkelstein, M. (2018). Methodology for Digital Banking Research. *Journal of Financial Technology*, 5(3), 212-225.
- Hasan, M. K., & Lewis, M. (2017). *Handbook of Islamic Banking*. Edward Elgar Publishing.
- Khan, A. R. (2019). The Future of Islamic Digital Banking in the Age of Fintech. *Journal of Islamic Economics*, 14(1), 20-39.
- Khan, M. A., & Bhatti, M. I. (2020). Consumer Perception and Adoption of Islamic Digital Banking. *Journal of Islamic Marketing*, 11(1), 112-130.
- Mayring, P. (2014). *Qualitative Content Analysis: Theoretical Foundation, Basic Procedures and Software Solutions*. SAGE Open, 4(1), 1-10.
- Mollah, M. N., & Zohir, S. (2020). Regulatory Challenges in Islamic Digital Banking. *Journal of Banking Regulation*, 21(1), 22-36.
- Noor, F., & Latif, M. (2021). Blockchain and Digital Banking Syariah: Transparency and Compliance. *Journal of Islamic Finance*, 15(2), 122-135.
- Rahman, A., & Islam, M. (2019). Public Perception of Islamic Digital Banking in Bangladesh. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 10(1), 30-44.
- Rasyid, M. F. (2022). Fintech and Digital Transformation in Islamic Banking: A Review of Emerging Trends. *International Journal of Digital Finance*, 10(2), 34-49.
- Siddiqui, M. A. (2020). Digital Transformation in Islamic Banking: Challenges and Opportunities. *Journal of Islamic Banking*, 7(1), 50-67.
- Tarek, M., & Omran, R. (2020). Blockchain Technology in Islamic Digital Banking: Prospects and Challenges. *International Journal of Digital Finance*, 9(3), 250-268.
- Yin, R. K. (2017). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.